

Penyalahgunaan Tembakau Gorilla Menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Kota Bandung

Abuse of Tobacco Gorilla According to Law No 35 Year 2009 About Narcotics in Bandung City

¹Andhika Togi Setyarso

^{1,2} Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,

Jl. Ranggagading No.8 Bandung 40116

Email: ¹andikatogi@gmail.com

Abstract. Abuse of narcotics in Indonesia, especially in the city of Bandung is a serious problem and worrying because it has fallen into various circles in the city of Bandung. Every year the abuse of narcotics is never short of a case. The effectiveness of the drug law No. 35 of 2009 is really tested in the prevention and eradication of narcotics, for the authors write the above title by raising the problem that is, how the effectiveness of Narcotics Act No. 35 of 2009 in combating and preventing Narcotics in the City Bandung, how to prevent and combat the use of narcotics in the city of Bandung. To answer from this problem used research method with the normative juridical approach with the research nature is descriptive analysis.

Keywords : Narcotics, Tobacco Gorilla, BNN.

Abstrak. Penyalahgunaan narkotika di Indonesia khususnya di Kota Bandung sudah merupakan masalah yang serius dan mengkhawatirkan karena sudah menjerumus ke berbagai kalangan yang ada di Kota Bandung. Tiap tahun penyalahgunaan narkotika ini tidak pernah kekurangan kasus. Efektivitas dari undang-undang narkotika no 35 tahun 2009 benar-benar diuji dalam pencegahan dan pemberantasan narkotika, untuk itu penulis menulis judul tersebut di atas dengan mengangkat permasalahan yaitu, bagaimanakah Efektivitas Undang – Undang Narkotika No 35 Tahun 2009 dalam memberantas dan mencegah Narkotika di Kota Bandung, bagaimanakah cara untuk mencegah dan memberantas pemakaian narkotika di Kota Bandung. Untuk menjawab dari permasalahan ini digunakan metode penelitian dengan pendekatan secara yuridis normatif dengan sifat penelitiannya bersifat deskriptif analisis.

Kata Kunci : Narkotika, Tembakau gorilla, BNN.

A. Pendahuluan

Tembakau gorilla atau ganja sintetis adalah campuran tembakau yang disemprotkan dengan sejenis bahan kimia yang hasilnya menyerupai efek psikoaktif dari ganja (*cannabis*). Ganja sintetis yang beredar di beberapa negara dengan merek dagang seperti *SPICE, K2, Mr NICE GUY, Chill-Out* dan lain-lain.¹

Efek NPS beragam tergantung komposisi kimiawi di dalam produk NPS yang bersangkutan, namun rangkuman efek negatifnya antara lain: kehilangan memori, bingung, anxiety, depresi, halusinasi, paranoid, psikoses, sulit tidur, keracunan pada jantung (*cardiotoxic*), darah tinggi, detak jantung menjadi cepat dan tidak beraturan. Resiko penggunaan NPS antara lain: meningkatkan suhu tubuh, komplikasi jantung, serangan jantung, stroke, kematian dan bunuh diri, depresi, mengurangi aliran darah ke jantung. Banyak kasus, si pengguna NPS mengalami sakit mental, bahkan mengarah pada bunuh diri.²

Ganja sintetis merupakan zat yang bisa sangat berbahaya dan adiktif. Efek yang dihasilkan ganja sintetis dapat mengancam nyawa manusia, seperti: Perasaan senang berlebihan (euphoria), 2. Delusi paranoid (ketakutan/kecurigaan

¹ http://www.unodc.org/Synthetic_Cannabinoids, diakses pada 30 Maret 2018 pukul 20.05.

² <https://lifestyle.kompas.com/read/2014/09/05/100214623/Profil.dan.Efek.Zat.Psikoaktif.Terhadap.Si.Pengguna> diakses pada 30 Maret pada pukul 20:45 WIB

berlebihan), 3. Mual dan muntah Kejang otot dan tremor, 4. Halusinasi (gangguan psikotik), 5. Rasa kaku sekujur tubuh sementara (seperti tertimpa gorilla), 6. Turunya kadar kalium dalam darah, 7. Turunya Glukosa. Penggunaan ganja sintetis juga telah dikaitkan dengan perubahan perilaku (cepat marah dan mengamuk), dalam beberapa kasus efeknya bisa menyebabkan serangan jantung dan kematian.³

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tembakau gorilla terdapat pada golongan I. Adapun hukuman penggunaan ganja sintetis ataupun tembakau gorilla dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika pasal 112 menyebutkan:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

B. Landasan Teori

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan

Tembakau Gorilla atau Ganja Sintetis adalah ramuan herbal atau tembakau yang disempromatkan dengan sejenis bahan kimia sintetis yang hasilnya menyerupai efek psikoaktif dari ganja (*cannabis*).

Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu fenomena yang telah menjadi persoalan yang sangat serius karena marak terjadi di masyarakat, oleh karena itu ini menjadi bukti bahwa penyalahgunaan sulit untuk dihilangkan dapat menganalisis permasalahan yang dikaji, perlu menggunakan beberapa teori hukum pidana dan teori kriminologi. Teori-teori tersebut diantaranya yaitu :

Dalam teori Relatif atau teori Tujuan pidana bukan sekadar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Tujuan pokok pembedanaan adalah:

1. Mempertahankan ketertiban masyarakat
2. Memperbaiki kerugian yang diterima oleh masyarakat
3. Memperbaiki si penjahat
4. Mencegah kejahatan.⁴

Harus disadari bahwa masalah penyalahgunaan narkotika adalah suatu problema yang sangat kompleks. Oleh karena itu, diperlukan upaya dan dukungan dari semua pihak agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan dari pelaksanaan Undang-Undang No. 22

³ <https://helohehat.com/hidup-sehat/tips-sehat/efek-bahaya-cap-gorilla-ganja-sintetis/> diakses pada 30 Maret pada pukul 20:20 WIB

⁴ M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Hlm. 184.

Tahun 1997 tentang Narkotika, dan semuanya sangat tergantung pada partisipasi semua pihak baik pemerintah, aparat keamanan, keluarga, lingkungan maupun guru di sekolah. Penyalahgunaan narkotika tidak dapat hilang dengan sendirinya meskipun telah dikeluarkan Undang-Undang yang mengatur sanksi secara tegas dan juga harus didukung oleh berbagai pihak untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Narkotika tersebut.⁵

Berkaitan dengan tujuan pemidanaan maka munculah teori-teori mengenai hal tersebut, secara tradisional di bagi menjadi 2 golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana yaitu:⁶ Teori Absolut atau teori pembalasan dan Teori Relatif atau tujuan, sementara itu secara modern di bagi menjadi 3 golongan yaitu, teori absolut/pembalasan, teori relatif dan teori gabungan.

- a. Teori Absolut/pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak ada karena telah dilakukannya suatu perbuatan pidana
- b. Teori tentang tujuan pidana/ teori relatif teori ini mencari dasar pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya yaitu untuk tujuan untuk prevensi terjadinya kejahatan, wujud dari teori relati ini dapat menakutkan, memperbaiki, atau membinasakan⁷

Mengenai teori relatif tujuan-tujuan tersebut, terdapat tiga teori yaitu:⁸

- 1) Untuk menakut-nakuti;

Teori dari Anselm Von Reuerbach, hukuman itu harus diberikan sedemikian rupa/cara, sehingga orang takut untuk melakukan kejahatan. Akibat dari teori itu ialah hukuman-hukuman harus diberikan seberat-beratnya dan kadang-kadang merupakan siksaan;

- 2) Untuk memperbaiki;

Hukuman yang dijatuhkan dengan tujuan untuk memperbaiki si terhukum sehingga di kemudian hari menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan tidak akan melanggar pula peraturan hukum (*speciale prevensi/* pencegahan khusus).

- 3) Untuk melindungi

Tujuan hukum ialah melindungi masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan jahat. Dengan diasangkannya si penjahat itu untuk sementara, masyarakat dilindungi dari perbuatan-perbuatan jahat orang itu (*generale prevensi/* pencegahan umum). Sehingga dapat dikatakan bahwa dari teori relatif atau teori tujuan pidana lebih menitikberatkan pada perbaikan moral, pengobatan atau penyembuhan pelaku agar tidak lagi melakukan kejahatan lagi.

C. Hasil penelitian Mengenai Tembakau Gorilla Dalam Kajian Peraturan Perundang-Undangan

Pada tahun 2017 tembakau gorilla resmi menjadi narkotika Golongan I setelah adanya Peraturan Menteri Kesehatan No 2 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa zat

⁵ Handoyo Setiyono, *Sejarah Hukum UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika*, Diambil dari internet cahwaras.wordpress.com/sejarah-hukum-uu-no-22-tahun-1997 diakses pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 pukul 15.47 WIB

⁶ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 2010, Hlm. 3.

⁷ *Ibid* hlm 7

⁸ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011, Hlm. 142

yang terkandung dalam tembakau gorilla yaitu zat AB-CHMINACA dan AB-FUBINACA termasuk kedalam narkotika golongan I yang mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Oleh karena itu didalam penggunaannya hanya diperuntukkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dipergunakan dalam terapi.

Dalam kajian peraturan Perundang-undangan tembakau gorilla diatur didalam Undang-undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tepatnya di pasal 112 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan bahwa :

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5(lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Mengenai efektifitas peraturan perundang-undangan aparat kepolisian dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika jenis tembakau gorilla belum dapat terbilang efektif walaupun berhasil menekan angka peningkatan penyalahgunaan narkotika jenis tembakau gorilla dengan berbagai tindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian yang menghasilkan penurunan intensitas penyalahgunaan tembakau gorilla dengan adanya peraturan baru yang menyebutkan bahwa tembakau gorilla termasuk narkotika golongan 1 sehingga pengguna tembakau gorilla berpikir dua kali untuk menggunakannya karena setelah adanya peraturan baru memudahkan pihak penegak hukum memberantas penyalahgunaan tembakau gorilla sehingga dapat menekan jumlah penyalahgunaan tembakau gorilla, tetapi dalam hal pelaku masih mengalami peningkatan, hal tersebut yang merupakan bukan suatu keberhasilan aparat kepolisian dalam mencapai efektifitas hukum.

Karena dalam hal penegakan hukum tidak saja hanya meliputi penghukuman seseorang di dalam lembaga pasyarakatan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya tetapi mencakup juga bagaimana pelaku tersebut tidak melakukan penyalahgunaan narkotika jenis tembakau gorilla kembali pada saat telah keluar dari lembaga pasyarakatan tersebut.

Karena dalam hal penegakan hukum tidak saja hanya meliputi penghukuman seseorang di dalam lembaga pasyarakatan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya tetapi mencakup juga bagaimana pelaku tersebut tidak melakukan penyalahgunaan narkotika jenis tembakau gorilla kembali pada saat telah keluar dari lembaga pasyarakatan tersebut.

Upaya Penanggulangan Pihak BNN Kota Bandung Mengenai Tindak Pidana Penyalahgunaan Tembakau Gorilla Di Kota Bandung

Penanggulangan merupakan segala daya upaya yang dilakukan oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan ataupun swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi manusia yang ada. Penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan menggunakan sarana Non Penal dan sarana Penal.

Upaya non penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat preventif yaitu upaya-upaya pencegahan terhadap kemungkinan kejahatan yang dilaksanakan sebelum terjadi kejahatan

Upaya penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat represif (penindakan) bagi pelanggar hukum atau pelaku kejahatan. Jadi, upaya ini dilakukan setelah kejahatan terjadi dengan cara memberikan hukuman terhadap pelaku kejahatan

Badan Narkotika kota Bandung menerapkan dua program dalam upaya non penal penanggulangan penyalahgunaan narkotika jenis tembakau gorilla yaitu, program advokasi dan program diseminasi informasi.

program advokasi ini mempengaruhi kebijakan instansi pemerintah dan instansi swasta agar bisa mengimplementasikan kegiatan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, peredaran gelap narkotika (P4GN), dan mendorong instansi pemerintah dan swasta yang ada dikota bandung untuk menerapkan P4GN itu dilingkungan masing-masing.

Program diseminasi informasi merupakan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika melalui penyuluhan langsung terhadap masyarakat selain itu juga bisa melalui media masa, media sosial, radio dan televisi.

D. Kesimpulan

1. Penyalahgunaan narkotika telah membahayakan masa depan bangsa Indonesia karena jumlah penggunaannya meningkat tajam dari tahun ketahun.
2. Persoalan narkotika tidak dapat dibebankan pada BNN atau beberapa kementerian tetapi juga harus ada peran serta dari semua pihak termasuk masyarakat.
3. Penegakan hukum terhadap kejahatan narkotika belum dilakukan secara maksimal. Hendaknya penegak hukum lebih tegas lagi dalam menangani suatu kasus narkotika agar memberikan efek jera kepada bandar narkotika beserta dengan pihak-pihak lainnya yang menyalahgunakan narkotika.

E. Saran

1. Penegakan hukum terhadap bahaya pengguna narkotika harus dilakukan secara konsisten. Perang terhadap kejahatan narkotika haruslah dipimpin oleh kepala Negara. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi kepala negara haruslah konsisten dan tegas dalam pelaksanaannya. Tanpa itu, upaya pemberantasan yang dilakukan penegak hukum tidak akan memberikan perubahan yang maksimal.
2. Dari sisi regulasi perlu ada perbaikan undang-undang untuk mengakomodasi perkembangan terbaru dalam kejahatan narkotika. Selain regulasi, persoalan dalam diri penegak hukum harus mempertahankan hukuman yang maksimal. Apabila hukuman maksimal sudah dijatuhkan maka eksekusi harus dilakukan secara konsisten khususnya untuk pelaksanaan hukuman mati.

Daftar Pustaka

<https://helohehat.com/hidup-sehat/tips-sehat/efek-bahaya-cap-gorilla-ganja-sintetis/>
diakses pada 30 Maret pada pukul 20:20 WIB

M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016,

Handoyo Setiyono, *Sejarah Hukum UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika*, Diambil dari internet cahwaras.wordpress.com/sejarah-hukum-uu-no-22-tahun-1997
diakses pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 pukul 15.47 WIB

http://www.unodc.org/Synthetic_Cannabinoids, diakses pada 30 Maret 2018 pukul 20.05.

<https://lifestyle.kompas.com/read/2014/09/05/100214623/Profil.dan.Efek.Zat.Psikoaktif.Terhadap.Si.Pengguna> diakses pada 30 Maret pada pukul 20:45 WIB

Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 2010,

Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011